



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jl. Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo Kode Pos : 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 003.1 / 169 / 2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE 94  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa guna mengenang peristiwa Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 sebagai tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan di Indonesia perlu dilaksanakan kegiatan Peringatan Hari Ibu;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan hari Ibu ke 94 Tahun 2022, perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Ibu ke 94 Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Conventional On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari ibu ke 94 Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu ke 94 Tahun 2022; dan
  - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 MARET 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 003.1 / 169 / 2022

Tanggal : 29 MARET 2022

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE 94  
TAHUN 2022

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>PANITIA | KETERANGAN                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                             | 4                                               |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                                                                          | Pengarah                      | Memberikan arahan dan nasehat                   |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                                                                    | Pengarah                      | Memberikan arahan dan nasehat                   |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                     | Penanggung jawab              | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan     |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                    | Penanggung jawab              | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan     |
| 5. | Loeh Dyah Sintowati Minarno<br>Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo                                                                                                            | Ketua                         | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 6. | Ir.Proboningsih Dwi Danarti<br>19650716 199208 2 001<br>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                                      | Wakil Ketua                   | Membantu tugas-tugas ketua                      |
| 7. | Budiarti Sri Rahayu, SE, MM.<br>19700301 199903 2 007<br>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris                    | Bertanggung di bidang kesekretariatan           |
| 8. | Sarno, SH<br>19660823 199403 1 005<br>Sekretaris Dinas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 9.  | Sunarto, SH, MH<br>19661102 198703 1 004<br>Kepala Bidang Kesejahteraan<br>Perlindungan Anak pada Dinas<br>Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana, dan<br>Pemberdayaan Perempuan,<br>Dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 10. | Yudianta, SE<br>19721213 199803 1 005<br>Kepala Bidang Keluarga<br>Berencana, Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga pada<br>Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Keluarga<br>Berencana, dan Pemberdayaan<br>Perempuan, Dan Perlindungan<br>Anak Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 11. | Sri Lestari, STP<br>19680829 199103 2 010<br>Penyuluh Sosial Ahli Muda<br>Bidang Pemberdayaan<br>Perempuan pada Dinas<br>Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana, dan<br>Pemberdayaan Perempuan,<br>Dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Sukoharjo            | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 12. | Sri Wahyuningsih, SE,MM<br>19730828 199903 2 007<br>Penyuluh Sosial Ahli Muda<br>Bidang Pemberdayaan<br>Perempuan pada Dinas<br>Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana, dan<br>Pemberdayaan Perempuan,<br>Dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

